

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyetarakan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Perbankan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan yang berprinsip konvensional menggunakan sistem bunga yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi Negara, sedangkan perbankan yang berprinsip syariah beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga atau biasa disebut Bank Tanpa Bunga. Fungsi utama perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Jadi di dalam perbankan syariah dana yang dihimpun lalu disalurkan serta jasa yang diberikan berdasarkan syariat-syariat islam yang secara konsisten menjalankan fungsi intermediasinya.

Salah satu prinsip syariah dalam perbankan adalah menggunakan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai pengganti bunga. Inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menganut sistem interest (bunga) dalam transaksinya.

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan atas persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah serta mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits.

Jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah sebagian besar berupa akad *Murabahah dan Musyarakah*, yang terbebas dari penetapan bunga serta memberikan rasa aman kepada nasabahnya, karena yang diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka **Rudy Badrudin dan Subagyo:124.**

Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut (**Hakim & Anwar, 2017**). Dalam hal pengoptimalan profitabilitas, bank harus tetap berusaha untuk mengumpulkan dana dalam bentuk bagi hasil, sehingga profitabilitas dihasilkan karena adanya nasabah yang terus melakukan pinjaman kepada perbankan Syariah dan perbankan Syariah memberikan pelayanan berupa pembiayaan antara lain, pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, wadiah, salam, ijarah, dan istishna, serta perbankan syariah harus meningkatkan pelayanan serta mengadakan berbagai kegiatan untuk mendapatkan kepercayaan nasabah.

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang diperoleh melalui usaha operasional bank yang meliputi *Return On Asset (ROA)*. ROA merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dananya untuk menghasilkan keuntungan (**Ramadhanty & Soelistyo, 2020**). Dalam penelitian ini menggunakan rasio *return on asset (ROA)* yang berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal.

Untuk mengukur profitabilitas, menggunakan Net-Interest Margin (NIM), Before Tax Profit (BTP), Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). Hasilnya mengkonfirmasi temuan sebelumnya dan menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah berhubungan positif dengan ekuitas dan pinjaman. Hasilnya juga menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi yang menguntungkan berdampak positif terhadap profitabilitas (**Ramlan & Adnan, 2016**).

Rasio profitabilitas dikenal juga dengan rasio rentabilitas. Dalam mengukur rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan komponen pada laba/rugi atau neraca (**Novita et al., 2020**).

Kemampuan bank dalam menghasilkan *profit* akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola *asset* dan *liabilities* yang ada. Perbankan syariah memerlukan pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Untuk meningkatkan profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia disertai dengan upaya meningkatkan kualitas penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja keuangan bank yang baik.

Jika kita lihat dari pertama munculnya perbankan syariah, pertumbuhan yang dicapainya amat pesat. Berdasarkan data statistik perbankan syariah menunjukkan total aset pada tahun 2016 sampai dengan Desember 2020 relatif mengalami peningkatan dimana total aset dari tahun 2016 mengalami kenaikan pada tahun

2017. Sampai akhir tahun pada bulan Desember 2020 total asetnya telah mencapai 397,073 milyar (OJK, 2020).

Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, kondisi lembaga keuangan juga ikut meningkat, karena dengan adanya lembaga keuangan, masyarakat dapat melakukan permintaan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Profitabilitas perbankan syariah dapat diketahui meningkat atau menurunnya menggunakan pengukuran rasio keuangan, yaitu *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

**Tabel 1.1**  
**Rasio Profitabilitas Bank Syariah**  
**Periode (2016-2020)**

<b>NAMA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>CAR</b>	<b>21,73 %</b>	<b>20,81%</b>	<b>19,33 %</b>	<b>17,99 %</b>	<b>28,60 %</b>
<b>ROA</b>	<b>2,27 %</b>	<b>2,55 %</b>	<b>1,87 %</b>	<b>2,61%</b>	<b>2,01 %</b>
<b>ROE</b>	<b>16,18 %</b>	<b>19,40 %</b>	<b>12,86 %</b>	<b>27,30 %</b>	<b>20,29 %</b>
<b>NPF</b>	<b>8,63 %</b>	<b>9,68 %</b>	<b>9,30 %</b>	<b>7,05 %</b>	<b>7,24 %</b>
<b>FDR</b>	<b>114,40 %</b>	<b>111,12 %</b>	<b>111,67 %</b>	<b>113,59 %</b>	<b>108,78%</b>
<b>BOPO</b>	<b>87,09 %</b>	<b>85,34 %</b>	<b>87,66 %</b>	<b>84,12 %</b>	<b>87,62 %</b>

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) / statistik perbankan syariah

Dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa rasio keuangan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Dari keenam rasio keuangan diatas, ROA yang memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan rasio yang lainnya,

sedangkan ROA digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas. ROA juga diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari simpanan nasabah. Semakin besar persentase ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungannya serta semakin baikknya posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Karena ROA sangat berpengaruh terhadap baik buruknya suatu bank. Dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Return On Assets (ROA) antara lain, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Struktur Modal.

Bank Syariah juga dihadapkan persoalan-persoalan dari nasabah yang dapat mempengaruhi keuntungan yang didapatkan bank, persoalan-persoalan itu dapat disebut juga sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembiayaan dalam menentukan keuntungan yang dimiliki bank tersebut. Sedangkan kenaikan pembiayaan setiap tahunnya mampu meningkatkan jumlah profitabilitas yang disalurkan. Kondisi eksternal lainnya adalah tingkat pembiayaan yang mengalami fluktuasi.

Dari tahun ke tahun, produk pembiayaan murabahah terus-menerus mengalami peningkatan dan menjadi produk andalan bank Syariah yang masih berjalan sampai sekarang. Berdasarkan publikasi statistika perbankan Syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa akad yang berkembang pesat dan mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah akad Murabahah yang mana tingkat persentasenya pada tahun 2020 sudah mencapai 20,09 % .

Tingginya minat akan pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa pada pengoperasiannya, bank Syariah berfokus pada produk jual beli dan bukan produk bagi hasil. Hal ini tidak terlepas dari resiko kredit atau gagal bayar yang berakibat pada penurunan laba bank Syariah dan berpengaruh buruk pada profitabilitas bank karna kurang selektif memberikan pembiayaan bagi hasil. Padahal, pembiayaan bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Peningkatan sektor riil akan berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian negara yang diikuti peningkatan perekonomian masyarakat.

Dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan akad murabahah, bank berperan sebagai pemberi dana kepada nasabah. Apabila telah terjadi kesepakatan antara bank si pemberi dana dengan nasabah, maka bank berkewajiban untuk menyediakan barang yang telah dipesan nasabah. Pesanan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Jika pesanan bersifat mengikat maka nasabah tidak dapat membatalkannya, dan jika bersifat tidak mengikat maka nasabah dapat membatalkan pesannya. Melalui pembiayaan murabahah, bank syariah akan memperoleh profit berupa pendapatan penjualan dari harga pokok yang telah ditetapkan pihak bank, hal ini berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan Syariah.

Menurut **Dewi (2019)**, berdasarkan jenisnya, bank syariah memiliki jenis yang berbeda-beda dalam hal pembiayaan. Bank syariah menyediakan tiga jenis pembayaran, diantaranya (1) prinsip dengan cara bagi hasil dengan menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*, (2) berprinsip pada sektor perdagangan dengan

melalui akad *istisha, salam, dan murabahah*,<sup>(3)</sup> prinsip penyewaan dengan akad *ijarah muntahiyah* dan *ijarah*. Dalam (Amini & Wirman, 2021).

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembiayaan ini dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen (Utami, 2020).

Menurut Samsi *et al*, Murabahah adalah suatu bentuk transaksi untuk kegiatan penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam (Azizah & Mukaromah, 2020).

Variabel yang juga mempengaruhi profitabilitas yaitu melalui pembiayaan musyarakah yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh profit berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pembiayaan Musyarakah termasuk kepada pembiayaan dengan akad *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), karena tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan. Sehingga resiko kredit macet atau gagal bayar sering terjadi.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah. Dari keempat prinsip tersebut yang paling umum dan paling banyak diminati masyarakat adalah al-musyarakah dan al-

mudharabah. Menurut (**Farida, 2020**) Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Tingginya minat masyarakat untuk melakukan akad musyarakah tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan Syariah, dari pendapatan-pendapatan tersebut bank bisa mengetahui seberapa besar profit yang didapatkan. Perusahaan perbankan dapat dikatakan sehat apabila dapat meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengurangi laba yang seharusnya diperoleh.

Menurut (**Verizaliani, 2021**), dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Melalui pembiayaan musyarakah yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh profit berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Fidiana (2016) mengungkapkan bahwa pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Istihna berpengaruh terhadap Profitabilitas, dalam jurnal (**AISAH, 2020**).

Variabel lain yang mempengaruhi ROA yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Penempatan dana pada SBIS mampu memberikan pendapatan kepada pihak bank yang berupa imbalan yang sudah disepakati di awal tanpa mengakibatkan kerugian, hal ini sangat berbeda dengan pembiayaan bank yang memiliki risiko kredit macet. Semakin tinggi tingkat imbalan yang diterima pada SBIS maka semakin tinggi pula tambahan pendapatan yang akan diterima oleh bank, dan sebaliknya pada saat imbalan SBIS turun, bank Syariah akan

menggunakan dananya untuk memberikan pembiayaan produktif dibandingkan untuk menyimpan dalam SBIS. Dengan meningkatnya alokasi untuk pembiayaan produktif maka akan meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank Syariah itu sendiri.

Menurut (**Lestari, 2019**) Bank memerlukan tempat untuk menyalurkan dana - dana yang terkumpul salah satunya adalah dalam bentuk investasi yang berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan akad jua'lah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia pada Nomor 10/11/PBI/2008 dengan persetujuan Dewan Pengawas Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Fatwa DSN – MUI Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Menurut (**Anggraini, 2020**) Besarnya tingkat suku bunga (SBIS) menjadi salah satu faktor bagi perbankan untuk menentukan besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada masyarakat. SBIS berpengaruh terhadap keinginan dan ketertarikan masyarakat untuk menanamkan dananya di bank melalui produk-produk yang ditawarkan.

Menurut Sudarsono (2017) menyatakan bahwa SBIS tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). SBIS merupakan jenis surat pembiayaan berjangka waktu pendek yang digunakan untuk mengelola kelebihan likuiditas yang dimiliki oleh bank. Imbalan yang ditawarkan dalam SBIS menarik bagi perbankan syariah, karena besarnya imbalan tersebut sudah ditetapkan di awal. Namun, SBIS tidak berpengaruh langsung terhadap profitabilitas, karena dalam penelitiannya SBIS

dapat mempengaruhi ROA melalui besaran persentase tingkat bagi hasil dan besarnya pembiayaan bank. Dalam **(Hidayah, 2020)**.

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas yaitu struktur modal. Kinerja profitabilitas suatu perbankan dipengaruhi oleh adanya keputusan struktur modal berupa proporsi modal hutang dan ekuitas. Semakin besar CAR menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam menutupi kerugian dan risiko semakin baik. Hal ini dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank akibat pengelolaan yang optimal **(Marisya, 2019)**.

Perusahaan membutuhkan struktur modal yang optimal untuk memaksimalkan laba serta mempertahankan kemampuan perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang kompetitif **(Kritianti, 2018)** dalam jurnal **(Febriyanti, 2020)**. Al Parisi (2017) menemukan kualitas asset mempengaruhi ROA secara positif, hal ini berbeda dengan penelitian Hakim dan Hakiki (2016) bahwa pada bank syariah di Indonesia likuiditas dan rasio modal tidak berpengaruh signifikan.

Tidak optimalnya struktur modal akan mempengaruhi kinerja dan akan mengakibatkan kegagalan dalam suatu usaha karena buruknya struktur modal akan berdampak langsung pada posisi keuangan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mujariyah (2016), Anthonie, dkk (2018) menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA). **(NINGRUM, 2020)**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Sertifikat Bank

Indonesia Syariah (SBIS) dan Struktur Modal terhadap Return On Asset (ROA) atau profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Profitabilitas dengan Struktur Modal sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah di Indonesia”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti meliputi Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang masing-masing variabel memiliki indikator apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap profitabilitas (ROA) perbankan Syariah.
2. Profitabilitas perbankan Syariah pada periode 2016-2020 yang mengalami penurunan atau peningkatan nilai perusahaan.
3. Terjadinya fluktuasi profitabilitas yang disebabkan oleh faktor pembiayaan
4. Tingginya pembiayaan Murabahah yang mengakibatkan penurunan laba perbankan Syariah
5. Ketidakpastian pengembalian atau keuntungan pada pembiayaan musyarakah dapat jadi pemicu terjadinya kredit macet yang mengakibatkan penurunan pada profitabilitas.
6. Turunnya imbalan pada SBIS dapat meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan penurunan pada profitabilitas bank Syariah.
7. Tidak optimalnya struktur modal yang dapat mempengaruhi kinerja dan mengakibatkan kegagalan pada usaha

### 1.3. Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai keterbatasan masalah, agar lebih terarah, maka penulis membatasi masalah tentang Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Profitabilitas dengan Struktur Modal sebagai Variabel Intervening. Adapun batasan masalah yang penulis tetapkan adalah :

1. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel independen yaitu pembiayaan Murabahah yang pada akad nya melakukan jual beli barang antara pembeli dan penjual, Pembiayaan Musyarakah dihitung dengan menggunakan system bagi hasil 50:50, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang merupakan surat berharga dalam bentuk mata uang rupiah, variabel dependen yaitu profitabilitas pada Perbankan Syariah yang dihitung menggunakan *Return on Asset* (ROA). Variabel intervening yaitu struktur modal yang mana variabel ini dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Periode atau jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2016-2020 untuk mendapatkan informasi baru dari penelitian ini.
3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia.

#### **1.4.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dalam penelitian ini masalah yang akan dirumuskan adalah :

1. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia ?
2. Apakah Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia ?
3. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia ?
4. Apakah pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia ?
5. Apakah Struktur Modal mempengaruhi secara langsung atau tidak Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia ?
6. Apakah Struktur Modal mempengaruhi secara langsung atau tidak Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia ?
7. Apakah Struktur Modal mempengaruhi secara langsung atau tidak Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia ?

## **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara bersama-sama terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui Struktur Modal sebagai variabel intervening akan dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui Struktur Modal sebagai variabel intervening akan dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
7. Untuk mengetahui Struktur Modal sebagai variabel intervening akan dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seorang investor dalam mengambil keputusan investasi serta mengambil informasi dalam laporan keuangan.

2. Bagi Manajemen perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi oleh manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan serta kebijakan guna meningkatkan profitabilitas perbankan syariah kedepannya.

3. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan penambah wawasan mengenai laporan keuangan perbankan serta memberikan informasi yang dibutuhkan nasabah.

4. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

5. Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam membuat penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dengan Struktur Modal sebagai variabel intervening.